

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INSTRUKSI KERJA
PEMBANGUNAN/KONSTRUKSI RUMAH SWADAYA PADA PROGRAM BP2BT

1. Pekerja/Tukang dan Kontraktor/Pemberi Kerja

- a. Pekerja minimal berumur 21 tahun dengan minimal kualifikasi Pendidikan SMA atau sederajat.
- b. Kontraktor/Pemberi Kerja harus menugaskan mandor/kepala tukang yang berkualifikasi dan berpengalaman dengan minimal 5 tahun pengalaman kerja sebagai mandor/kepala tukang pada kegiatan konstruksi kecil serta memiliki pengetahuan yang cukup tentang persyaratan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Kontraktor/Pemberi Kerja harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai untuk semua pekerja.
- d. Kontraktor/Pemberi Kerja harus memastikan bahwa semua pekerja sudah terdaftar dalam Program BPJS Kesehatan.
- e. Kontraktor/Pemberi Kerja harus mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan menanggung pembayaran premi untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian, atau Kontraktor/Pemberi Kerja harus membayar biaya pengobatan sesuai kebutuhan medis pekerjanya jika terjadi kecelakaan kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kontraktor/Pemberi Kerja wajib memberikan santunan atas ketidakmampuan bekerja dan/atau meninggal dunia kepada pekerja dan/atau ahli waris pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kontraktor harus menetapkan prosedur/protokol kerja konstruksi keselamatan dan kesehatan kerja dan tanggap darurat untuk kejadian/kecelakaan kerja dan harus melakukan penyegaran berkala kepada semua pekerja.
- h. Apabila terjadi insiden/kecelakaan kerja dalam pembangunan rumah yang difasilitasi oleh Program BP2BT, Kontraktor/Pemberi Kerja wajib berkoordinasi dan melaporkannya kepada Satuan Kerja (Satker) Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Bank Pelaksana, dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

2. Pelaksanaan Konstruksi Proyek

- a. Kepala tukang/mandor membuat jadwal kerja (mulai bekerja, istirahat, dan selesai kerja);
- b. Kepala tukang/mandor melakukan *briefing* setiap hari sebelum melakukan pekerjaan;
- c. Semua tukang/pekerja wajib mematuhi instruksi/arahan kepala tukang/mandor;

- d. Pekerja/tukang wajib memakai alat, peralatan keselamatan kerja sesuai dengan kebutuhan pada saat bekerja;
- e. Pekerja/tukang yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja mendapatkan persetujuan kepala tukang/mandor;
- f. Memberikan peringatan kepada para pekerja/tukang untuk setiap instalasi atau jaringan listrik yang mengandung resiko voltase tinggi
- g. Pekerja/tukang wajib merawat dan menjaga peralatan keselamatan kerja;
- h. Material Bangunan;
 - i. Kepala tukang/mandor berkewajiban mengecek stok material yang datang dan penggunaannya;
 - ii. Penyimpanan material bahan bangunan di simpan di gudang yang berlokasi pembangunan rumah;
 - iii. Material atau barang yang rentan terhadap air disimpan di tempat kering;
 - iv. Pengiriman material bahan bangunan harus diketahui oleh pemilik rumah swadaya;
 - v. *Dropoff* material dengan memperhatikan lalu lintas dan utilitas publik.
- i. Pelaksanaan Pembangunan/Konstruksi Rumah
 - i. Kepala tukang/mandor mengecek luas kaveling rumah disesuaikan siteplan dan dokumen perencanaan;
 - ii. Pembangunan atau perbaikan rumah mengikuti gambar kerja yang sudah disepakati/disetujui;
 - iii. Kepala tukang/mandor meminta persetujuan pemilik rumah dalam hal ada perubahan desain, pelaksanaan pekerjaan rumah, letak bangunan, kamar, dapur, septic tank, pintu, jendela dan lain – lain;
 - iv. Tukang/pekerja wajib menggunakan material sesuai dengan ukuran yang ada pada gambar perencanaan desain;
 - v. Dalam hal ada pekerjaan tambahan yang menyebabkan tambahan biaya, kepala tukang/mandor dapat melaksanakan dengan biaya ditanggung oleh pemilik rumah.
- j. Pekerjaan khusus
 - i. Pemasangan instalasi listrik dilaksanakan oleh pekerja/tukang yang memiliki keahlian di bidang kelistrikan;
 - ii. Kepala tukang/mandor wajib menegecek pekerjaan instalasi listrik dalam rumah sebelum pekerjaan plafon;
 - iii. Kabel didalam tembok harus ditanam dalam pipa;
 - iv. Sambungan antar kabel harus di bungkus dengan isolasi listrik (isolasi hitam);

- v. Pekerjaan instalasi listrik sampai dengan instalasi meteran dalam rumah dikerjakan oleh tukang/pekerja yang bersertifikasi;
- vi. Penyambungan kabel listrik dari tiang listrik ke meteran dilakukan oleh PLN;
- vii. Apabila terjadi korsleting maka dilakukan perbaikan/pengecekan oleh pekerja/tukang yang memiliki keahlian/sertifikasi dibidang kelistrikan;
- viii. Pekerjaan yang membutuhkan bantuan orang lain dilakukan minimal 2 orang.

3. Pengendalian dan Pengawasan

- a. Kepala tukang/mandor wajib mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan dan menyerahkan kepada admin;
- b. Kepala tukang/mandor wajib mengecek hasil pelaksanaan pekerjaan para tukang/pekerja.

4. Pembayaran

Pembayaran upah tukang dilakukan sesuai pengecekan progres pekerjaan yang dilakukan setiap hari jumat.